



**KEPALA DESA MEKARSARI KECAMATAN RANGKASBITUNG  
KABUPATEN LEBAK**

**PERATURAN DESA MEKARSARI  
NOMOR 33 TAHUN 2022**

**T E N T A N G**

**TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DESA MEKARSARI**

Menimbang

- a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan di Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 );
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2015 dan diubah kembali menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri PDT dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960 );
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa tahun Anggaran 2022 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor );
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20151);

10. Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019 Nomor 38);
11. Peraturan Bupati Lebak Nomor 88 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Lebak (Berita Daerah Lebak Tahun 2020 Nomor 89);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 7);
13. Peraturan Bupati Lebak Nomor 305 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 305 );
14. Peraturan Bupati Lebak Nomor 444 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 444);
15. Peraturan Desa Mekarsari Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Daftar kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Mekarsari Tahun 2020 Nomor 21);
16. Peraturan Desa Nomor 28 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa (RPJMDEs) Tahun 2022-2027 (Lembaran Desa Mekarsari Tahun 2021 Nomor 28);
17. Peraturan Desa Mekarsari Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Mekarsari Tahun 2022 Nomor 31);

**Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEKARSARI  
dan  
KEPALA DESA MEKARSARI**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MEKARSARI TAHUN ANGGARAN 2023.**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.383.400.827,-
2. Belanja Desa	<u>Rp. 1.373.400.827,-</u>
Surplus/(Defisit)	Rp 10.000.000,-
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 0,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 10.000.000,-
Sisa Lebih/( Kurang) Pembiayaan	Rp. (10.000.000),-

## **Pasal 2**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## **Pasal 3**

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat : APBDes;

- a. Daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- b. Daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- c. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

## **Pasal 4**

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional Pelaksanaan APBDesa tahun Anggaran 2023.

## **Pasal 5**

- (1) Kepala Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rencana peraturan Desa APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintahan Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan Silpa akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.
- (5) Anggaran yang selanjutnya di usulkan dalam rencana peraturan Desa APBDesa.
- (6) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintahan Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan Silpa akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

### **Pasal 6**

Dalam hal terjadi :

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan Silpa akan dilaksanakan dalam tahun berjalan,

Kepala Desa dapat mendahului APBDesa dengan melakukan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

### **Pasal 7**

Peraturan Desa ini mulai berlaku Sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundang Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Mekarsari

Ditetapkan di Desa Mekarsari  
Pada tanggal, 31 Desember 2022



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA MEKARSARI  
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.382.242.047,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.158.780,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.383.400.827,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	271.924.800,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	416.443.027,00	
5.3.	Belanja Modal	559.033.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	126.000.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.373.400.827,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>10.000.000,00</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	10.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(10.000.000,00)</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	


Mekarsari, 31 Desember 2022  
 Kepala Desa  
 KEPALA DESA  
 MEKARSARI  
 IWAN SOPIANA, S.Sos

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA MEKARSARI  
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.382.242.047,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.158.780,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.383.400.827,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>505.233.827,00</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>410.958.900,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	60.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	60.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	172.500.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	172.500.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	5.824.800,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	5.824.800,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll )	40.194.100,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.194.100,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	33.600.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	33.600.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	5.000.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	66.840.000,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.840.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	27.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>46.432.927,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	46.432.927,00	PBH, PBP
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.432.927,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
<b>1.3.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>26.077.000,00</b>	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	26.077.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.077.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
<b>1.4.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>12.765.000,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Regular)	9.000.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.255.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.255.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ d ll)	2.510.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.510.000,00	
<b>1.5.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>9.000.000,00</b>	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	9.000.000,00	PBH
1.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>710.167.000,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>10.000.000,00</b>	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	10.000.000,00	DDS
2.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>87.424.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	63.374.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	63.374.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	15.000.000,00	PBP
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	9.050.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	4.050.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>524.983.000,00</b>	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	180.648.800,00	DDS
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	180.648.800,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	194.334.200,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	194.334.200,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	150.000.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	150.000.000,00	
<b>2.5.</b>		<b>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>	<b>40.200.000,00</b>	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	40.200.000,00	DDS
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.200.000,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>47.560.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	25.660.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.660.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	21.900.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.900.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>18.000.000,00</u></b>	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>5.500.000,00</b>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	5.500.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>3.000.000,00</b>	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	3.000.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>9.500.000,00</b>	
3.4.03		Pembinaan PKK	9.500.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>14.000.000,00</u></b>	
<b>4.3.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>4.000.000,00</b>	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	4.000.000,00	PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
<b>4.4.</b>		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>10.000.000,00</b>	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	10.000.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u></b>	<b><u>126.000.000,00</u></b>	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>126.000.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	126.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	126.000.000,00	
<b>JUMLAH BELANJA</b>			<b>1.373.400.827,00</b>	
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>			<b>10.000.000,00</b>	
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>			<b>(10.000.000,00)</b>	
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>			<b>0,00</b>	

Mekarsari, 31 Desember 2022  
Kepala Desa  
  
**IWAN SOPIANA, S.Sos**